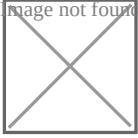


UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar



Jalan Dalem Samprangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali 80512 0361942510

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Pelayanan Pajak

Pendaftaran Rubah Sifat Kendaraan Bermotor

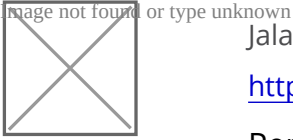
No. SK : KEPUTUSAN KA. BAPENDA PROV. BALI NO. 54 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Identitas diri: a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. STNK dan BPKB Asli
3. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir
4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
5. Surat Keterangan Rubah Sifat dari Dinas Perhubungan
6. Surat Rekomendasi Dirlantas Polda Bali
7. Dokumen lain yang berkaitan dengan proses rubah sifat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

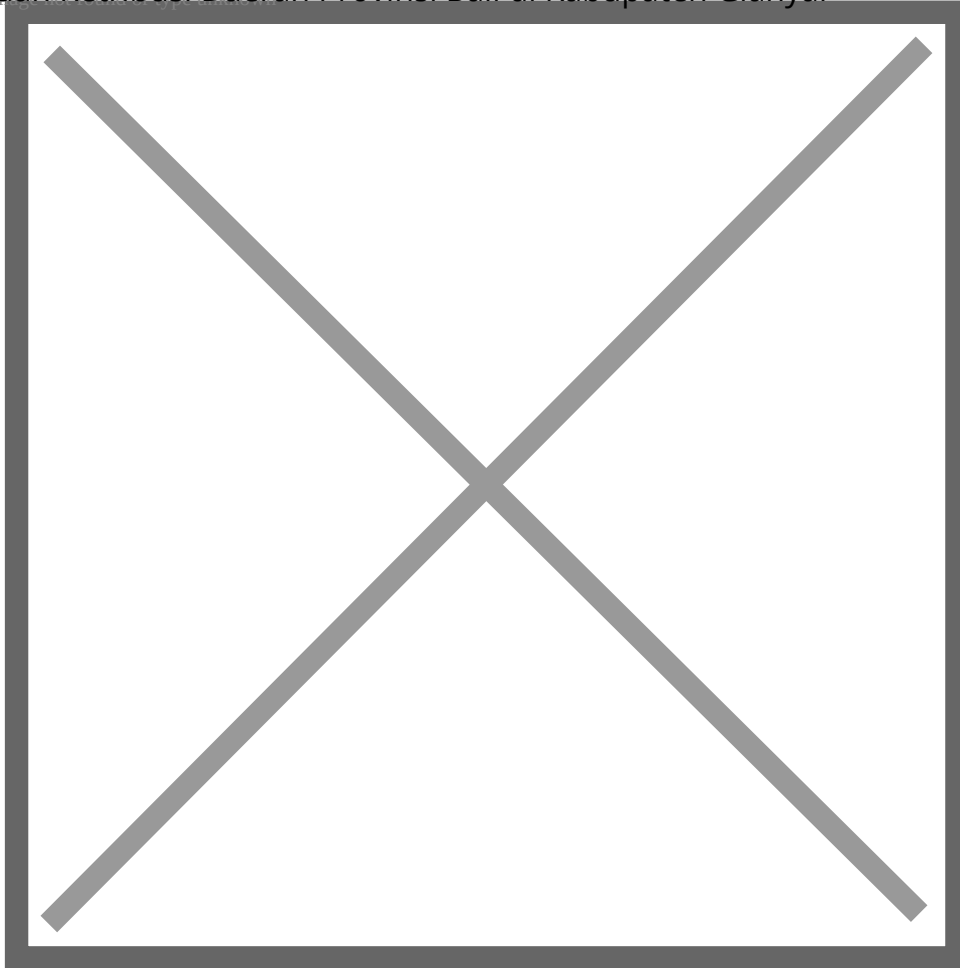
UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar



Jalan Dalem Samprangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali 80512 0361942510

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar



1. Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.
2. Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.
3. Pemilik kendaraan bermotor membayar PNBP BPKB di loket BRI.
4. Pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.
5. Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP STNK dan TNKB di loket BRI.
6. Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.
7. Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan



UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar

Jalan Dalem Samprangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali 80512 0361942510

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Pelayanan Pajak

Waktu Penyelesaian dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar

60 Menit

Biaya / Tarif

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar

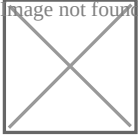


image not found or type unknown

Jalan Dalem Samprangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali 80512 0361942510

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Pelayanan Pajak

Tidak dipungut biaya Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar

1. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a) Biaya STNK roda 4/lebih Rp. 200.000,-
- b) Biaya STNK roda 2 & 3 Rp. 100.000,-
- c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,-
- d) Biaya TNKB roda 2 & 3 Rp. 60.000,-
- e) BPKB Baru untuk:

- Roda 4 Rp. 375.000,-

- Roda 2 & 3 Rp. 225.000,-

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut :

- 1. Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran
- 2. (Rp.3.000,-);
- 3. Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000);
- 4. Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-);
- 5. Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)
- 6. Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)
- 7. Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)
- 8. Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)
- 9. Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)
- 10. Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):

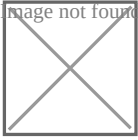
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

- 1% untuk kendaraan bermotor umum;
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah,

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 28 May 2024 pukul 06:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- TNI/Polri;

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar



Jalan Dalem Samprangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali 80512 0361942510

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Pelayanan Pajak

Produk Pelayanan dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ, Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

Pengaduan Layanan

1. Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing- masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).
3. Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.